

ABSTRAK

Fitri Sukma Jauhari, *Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik Di Hubungkan Dengan Undang-undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.*

Penelitian ini dilatar belakangi dengan kemajuan teknologi di dasari dengan adanya UU ITE, seperti pada Pasal Pasal 15 Ayat (3) Undang-undang no 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yaitu kewenangan Notaris melakukan pembuatan akta otentik secara *Cyber notary* namun, terjadi Konflik dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris sebagai unsur-unsur keotentikan akta.

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik (*cyber notary*). Dan upaya hukum terhadap akta notaris yang menggunakan *cyber notary* sebagai akta otentik.

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitis. menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan konseptual yang beralaku dikaitkan dengan keabsahan akta notaris yang menggunakan *cyber notary* sebagai akta otentik, serta menggunakan metode pendekatan yuridis normative yakni menganalisis dan meneliti suatu permasalahan dengan bahan hukum sekunder dengan data yang terkait.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan notaris dalam transaksi elektronik/ *cyber notary* yang dilakukan notaris terhadap akta otentik sah menurut Pasal 15 ayat (3) Undang-undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris selama akta yang di buat adalah akta *relaas* karena menurut Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang memberikan batasan dengan mengecualikan akta notaris tidak termasuk ke dalam kategori informasi/ dokumen elektronik.

Kata Kunci: *Cyber Notary*, Kewenangan Notaris, Transaksi Elektronik